

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 048 Tahun 2017

TENTANG

KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK
TAHUN 2017-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program fasilitas bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Lombok Tahun 2017 – 2020 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandar Udara Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Nasional Keamanan Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK TAHUN 2017-2020
- PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Lombok Tahun 2017-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Lombok sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
 2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional;
 3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (store) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
 4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara;
 5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitas (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara.
- KETIGA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Lombok melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Lombok dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Lombok Tahun dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Lombok melaksanakan tugas selama 3 (tiga) Tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Direktur Utama LPPNPI
11. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina Tk.I/(IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 048 Tahun 2017
Tanggal : 22 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK
TAHUN 2017-2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Nusa Tenggara Barat;	Ketua
2.	General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Lombok;	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Nusa Tenggara Barat;	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	Kasi Angkutan Udara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat;	Wakil Sekretaris I Merangkap Anggota
5.	Kasi Kebandarudaraan, Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat;	Wakil Sekretaris II Merangkap Anggota
6.	Kasi Keselamatan Penerbangan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Nusa Tenggara Barat;	Anggota
7.	Airport Operation and Department Head PT. Angkasa Pura Bandar Udara Internasional Lombok;	Anggota
8.	Airport Readiness Department Head PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Lombok;	Anggota
9.	Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat;	Anggota
10.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lombok	Anggota
11.	Kepala Kantor Bea dan Cukai, Bandar Udara Internasional Lombok;	Anggota
12.	Kepala Kantor Imigrasi, Bandar Udara Internasional Lombok;	Anggota
13.	Kepala Kantor Karantina Ikan, Bandar Udara Internasional Lombok;	Anggota
14.	Koordinator Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan Bandar Udara Internasional Lombok;	Anggota
15.	Distrik Manager Perum LPPNPI/Air Navigation Bandar Udara Internasional Lombok	Anggota
16.	Koordinator Kantor BNP3TKI Bandar Udara Internasional Lombok;	Anggota
17.	Distrik Sales Manager PT Air Asia Berhad Bandar Udara Internasional Lombok;	Anggota
18.	General Manager PT. Gapura Angkasa Cabang Bandar Udara Internasional Lombok;	Anggota
19.	Distrik Manager PT. Lion Air Group Bandar Udara Internasional Lombok	Anggota

20.	Kepala Cabang PT Khrisna Multi Sarana Indonesia (KMSI) Bandar Udara Internasional Lombok;	Anggota
21.	Direktur PT. Ginta Jasmino Logistic Mataram (EMPU)	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai aslinya
~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina Tk.I/(IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001